

**ANGGARAN RUMAH TANGGA  
INSTITUT AKUNTAN MANAJEMEN INDONESIA  
TAHUN 2009**

**BAB I  
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1**

**KETENTUAN UMUM**

Anggota Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) adalah perseorangan dan perusahaan yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan mengikat dirinya dengan IAMI.

**Pasal 2**

**PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

1. Anggota Perseorangan adalah:
  - a. Akuntan beregister Negara.
  - b. Sarjana / Diploma IV Akuntansi.
  - c. Pemegang Sertifikasi Profesi Akuntan dari organisasi profesi akuntansi di Indonesia.
  - d. Sarjana Non Akuntansi yang bidang kerjanya berhubungan dengan profesi Akuntansi Manajemen.
  - e. Sarjana Akuntansi dan Pemegang Sertifikasi Profesi Akuntansi dari luar negeri yang diakui IAMI.
2. Anggota Perusahaan adalah perusahaan yang mengikat dirinya menjadi Anggota IAMI.

**Pasal 3**

**HAK ANGGOTA**

1. Setiap Anggota berhak:
  - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari IAMI;
  - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul dan atau saran serta mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis;

- c. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan dan pendidikan dari IAMI;
  - d. Mendapatkan pembelaan dan perlindungan secara bertanggungjawab;
  - e. Mengajukan banding apabila berkeberatan atas sanksi yang dikenakan.
2. Setiap Anggota perseorangan mempunyai hak memilih dan dipilih, sedangkan Anggota perusahaan hanya mempunyai hak memilih dengan ketentuan setiap Anggota perusahaan mempunyai 1 (satu) hak suara.

#### **Pasal 4**

#### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap Anggota berkewajiban:

1. Menjunjung tinggi nama, citra, dan kehormatan IAMI;
2. Menaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Standar Profesi, serta semua ketentuan IAMI yang berlaku;
3. Bekerjasama dengan sesama anggota yang lain;
4. Melaksanakan tugas yang dipercayakan IAMI;
5. Memelihara dan meningkatkan kompetensi;
6. Melunasi iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Mengembangkan IAMI.

#### **Pasal 5**

#### **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

1. Setiap Anggota berakhir keanggotaannya apabila:
  - a. Meninggal dunia, atau bagi anggota perusahaan mengalami likuidasi;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan IAMI.
2. Setiap Anggota yang akan diberhentikan berhak melakukan pembelaan.

## **Pasal 6**

### **KARTU ANGGOTA**

1. Setiap Anggota berhak mendapatkan kartu tanda Anggota IAMI.
2. Bentuk dan tata cara penggunaan kartu Anggota lebih lanjut diatur oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) IAMI.

## **Pasal 7**

### **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

1. Setiap Anggota perseorangan wajib memelihara kompetensinya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang relevan.
2. Setiap Anggota perseorangan wajib memenuhi ketentuan Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKPPL) yang ditetapkan oleh DPP.

## **Pasal 8**

### **SANKSI**

1. Setiap Anggota dapat dikenai sanksi sebagai berikut:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda administratif;
  - c. Pembekuan sementara sebagai anggota; atau
  - d. Pemberhentian tetap sebagai anggota.
2. Pengenaan sanksi diatas dilakukan dengan memperhatikan berat ringannya kesalahan anggota dan tidak harus ditetapkan secara berurutan.
3. Anggota dapat dikenakan sanksi lebih dari satu jenis.
4. Pengenaan sanksi dilakukan oleh DPP atau Badan Peradilan Profesi sesuai wewenang dan tugas masing-masing.
5. Sebelum sanksi diterapkan, anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

## **BAB II ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN**

### **Pasal 9**

#### **RAPAT ANGGOTA**

1. Rapat Anggota merupakan lembaga pemegang kedaulatan tertinggi organisasi yang diadakan sekali dalam 4 (empat) tahun yang diselenggarakan oleh DPP.
2. Rapat Anggota berwenang:
  - a. Menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAMI;
  - b. Menilai laporan pertanggungjawaban DPP tentang amanat yang telah diberikan oleh Rapat Anggota sebelumnya;
  - c. Memilih dan mengangkat Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, DPP dan Badan Peradilan Profesi;
  - d. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
3. Untuk keperluan Rapat Anggota, DPP dapat membentuk panitia pelaksana Rapat Anggota yang bertanggungjawab kepada DPP.
4. Undangan untuk menghadiri Rapat Anggota harus dikirimkan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelumnya.
5. Rapat Anggota dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota. Apabila 30 (tiga puluh) hari kalender menjelang Rapat Anggota, setelah undangan pertama ternyata jumlah Anggota yang mendaftar tidak memenuhi kourum, maka Panitia Pelaksana Rapat Anggota mengirimkan undangan kedua. Setelah pengiriman undangan kedua, Rapat Anggota dinyatakan sah dengan tidak terikat lagi pada ketentuan kuorum.
6. Pimpinan sidang Pleno Tetap dalam Rapat Anggota terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota tersebut.
7. Sidang pengesahan kuorum, pengesahan acara, pengesahan tata tertib dan pemilihan Ketua sidang Pleno Tetap, dipimpin oleh Pimpinan sidang Pleno Sementara yang ditunjuk oleh DPP.
8. Semua keputusan Rapat Anggota sedapat mungkin diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

At

## **Pasal 10**

### **RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**

1. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan oleh DPP kurang dari 4 (empat) tahun dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan pada ayat (2).
2. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan:
  - a. bila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota DPP menganggap perlu; atau
  - b. bila sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota Dewan Pengawas menganggap perlu; atau
  - c. bila sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) jumlah Anggota IAMI menganggap perlu.
3. Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai kewenangan yang sama dengan Rapat Anggota.

## **Pasal 11**

### **DEWAN PENASEHAT**

1. Dewan Penasehat adalah kelengkapan organisasi yang diangkat dan diberhentikan Rapat Anggota.
2. Anggota Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh yang dihormati dari berbagai kalangan akuntan, atau tokoh-tokoh masyarakat, atau pejabat pemerintah yang berpengaruh serta pemakai jasa akuntan.
3. Dewan Penasehat diusulkan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota.
4. Dewan Penasehat bersifat kolektif yang dipilih oleh Rapat Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.
5. Ketua Dewan Penasehat ditentukan sendiri oleh Anggota Dewan Penasehat yg terpilih oleh Rapat Anggota.
6. Jumlah anggota Dewan Penasehat disesuaikan dengan kebutuhan.
7. Masa jabatan Dewan Penasehat mulai saat ditetapkan sampai berakhirnya masa bakti DPP.
8. Pimpinan Dewan Penasehat dipilih dari dan oleh anggota Dewan Penasehat.

9. Dewan Penasehat berfungsi membantu memelihara martabat dan kehormatan profesi, dan berwenang memberikan saran, nasehat, atau pertimbangan kepada DPP, baik diminta atau tidak.
10. Dewan Penasehat bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

## **Pasal 12**

### **PERSYARATAN MENJADI DEWAN PENASEHAT**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Penasehat adalah orang perseorangan yang :

- a. Memiliki reputasi profesional di bidang akuntansi manajemen;
- b. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi pada profesi akuntan manajemen;
- c. Memiliki sikap mental yang jujur, independen, dan tidak merangkap sebagai anggota Dewan Pengawas, DPP, atau Badan Peradilan Profesi;
- d. Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

## **Pasal 13**

### **PENGGANTIAN DEWAN PENASEHAT**

1. Jabatan anggota Dewan Penasehat berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Penasehat mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, anggota Dewan Penasehat lainnya harus menyelenggarakan rapat Dewan Penasehat untuk mengisi kekosongan itu.

## **Pasal 14**

### **DEWAN PENGAWAS**

1. Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan IAMI dan bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
2. Dewan Pengawas diusulkan dan ditetapkan oleh Rapat Anggota.
3. Dewan Pengawas bersifat kolektif yang dipilih oleh Rapat Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (orang) anggota.
4. Ketua Dewan Pengawas dipilih sendiri oleh anggota Dewan Pengawas yg terpilih oleh Rapat Anggota.
5. Ketua Dewan Pengawas dan salah satu anggota Dewan Pengawas yang lain dapat bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun.
7. Dewan Pengawas berwenang melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk dapat menjalankan proses pengawasan sebagaimana mestinya.

## **Pasal 15**

### **PERSYARATAN MENJADI DEWAN PENGAWAS**

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- b. Mempunyai komitmen dan kemampuan mendukung pengembangan IAMI;
- c. Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

## **Pasal 16**

### **PENGGANTIAN DEWAN PENGAWAS**

1. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;

- c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, anggota Dewan Pengawas lainnya harus menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas untuk mengisi kekosongan itu.
3. Dalam hal semua jabatan anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Dewan Penasehat melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sampai dengan Rapat Anggota berikutnya.

## **Pasal 17**

### **DEWAN PENGURUS PUSAT**

1. DPP merupakan lembaga eksekutif tertinggi IAMI yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
2. DPP bersifat kolektif yang dipilih oleh Rapat Anggota sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (orang) Anggota.
3. DPP dipimpin seorang Ketua Umum yang dipilih oleh dan dalam Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak.
4. DPP diangkat dan ditetapkan untuk masa bakti selama 4 (empat) tahun.
5. DPP berwenang:
  - a. Mewakili IAMI didalam maupun diluar pengadilan serta didalam bentuk perikatan hukum dengan pihak luar;
  - b. Dalam hal-hal khusus dapat memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain mewakili IAMI, baik didalam maupun di luar pengadilan;
  - c. Membentuk dan menetapkan Badan-badan sebagaimana yang dimaksud didalam Anggaran Dasar;
  - d. Membentuk alat kelengkapan kepengurusan berupa manajemen kepengurusan IAMI sebagaimana yang dimaksud Anggaran Dasar;
  - e. Mengukuhkan dan mengesahkan Pengurus Wilayah;
  - f. Memanggil anggota dan mengklarifikasikan kasus yang terkait dengan anggota yang bersangkutan;
  - g. Mengenakan sanksi kepada anggota terkait dengan pelanggaran administratif keanggotaan;



- h. Menyetujui atau menolak permohonan keanggotaan.
6. DPP bertanggung jawab:
- a. Melaksanakan segala ketentuan yang dihasilkan Rapat Anggota dan semua keputusan organisasi;
  - b. Memperhatikan dan melaksanakan saran, petunjuk, maupun pengarahan dari Dewan Penasehat;
  - c. Menyampaikan laporan kegiatan operasional dan keuangan IAMI secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Dewan Pengawas;
  - d. Memberikan pertanggungjawaban kegiatan operasional dan keuangan IAMI kepada Rapat Anggota.
7. Tata kerja DPP diatur lebih lanjut oleh DPP sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 18**

#### **PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA DEWAN PENGURUS PUSAT**

Yang dapat diangkat sebagai anggota DPP adalah orang perseorangan yang :

- a) Mampu melakukan perbuatan hukum;
- b) Mempunyai komitmen dan kemampuan mendukung pengembangan IAMI;
- c) Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

### **Pasal 19**

#### **PENGGANTIAN KEPENGURUSAN**

1. Ketua DPP dapat diganti sebelum masa bakti kepengurusannya berakhir apabila:
- a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota.

2. Dalam hal salah satu Ketua DPP mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengawas harus menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas, untuk mengisi kekosongan tersebut.
3. Dalam hal semua Ketua DPP mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengawas harus menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memilih dan mengangkat DPP baru, dan untuk sementara IAMI diurus oleh Dewan Pengawas.

## **Pasal 20**

### **PENGURUS WILAYAH**

1. Pembentukan Wilayah diusulkan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) anggota IAMI yang berada di wilayah yang bersangkutan kepada DPP.
2. Ketentuan jumlah minimum anggota di suatu wilayah ditentukan oleh DPP.
3. Tempat kedudukan wilayah ditentukan oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan dengan persetujuan DPP.
4. Pengurus IAMI di daerah disebut Pengurus Wilayah dipilih melalui Rapat Anggota wilayah yang bersangkutan untuk kemudian dikukuhkan oleh DPP.
5. Pengurus Wilayah adalah lembaga eksekutif tertinggi di tingkat wilayah yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota wilayah dan merupakan perpanjangan tangan DPP.
6. Masa jabatan Pengurus Wilayah adalah 3 (tiga) tahun.
7. Wewenang, tanggungjawab, dan tata kerja Pengurus Wilayah ditentukan DPP.

## **Pasal 21**

### **BADAN PERADILAN PROFESI**

1. Badan Peradilan Profesi yang selanjutnya disingkat BPP adalah organisasi IAMI yang dipilih serta bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.
2. Masa jabatan BPP sama dengan masa jabatan DPP.
3. Anggota BPP harus memiliki reputasi profesional yang tinggi pada profesi akuntan, sikap mental yang jujur dan independen serta tidak merangkap sebagai DPP, Pengurus Wilayah, Dewan Pengawas, Dewan Penasehat atau Badan-Badan Kelengkapan Kepengurusan IAMI.

4. BPP berwenang :
  - a. Mengawasi ketaatan dan melakukan penilaian terhadap Anggota atas pelaksanaan Kode Etik dan atau Standar Profesi IAMI;
  - b. Menangani semua kasus pengaduan dari Anggota dan masyarakat sepanjang yang berkaitan dengan Anggota IAMI;
  - c. Menetapkan sanksi terhadap Anggota atas pelanggaran Kode Etik dan atau Standar Profesi IAMI.
5. Mekanisme kerja BPP ditentukan oleh BPP sendiri.

## **Pasal 22**

### **PERSYARATAN MENJADI BADAN PERADILAN PROFESI**

Yang dapat diangkat sebagai anggota BPP adalah orang perseorangan yang :

- a. Mampu melakukan perbuatan hukum;
- b. Mempunyai komitmen dalam pengembangan IAMI;
- c. Tidak dinyatakan bersalah karena melanggar peraturan / ketentuan IAMI atau ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

## **Pasal 23**

### **PENGGANTIAN ANGGOTA BADAN PERADILAN PROFESI**

1. Jabatan anggota BPP berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Dinilai tidak dapat melaksanakan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal jabatan anggota BPP mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya kekosongan, anggota BPP lainnya harus menyelenggarakan rapat BPP untuk mengisi kekosongan itu.
3. Dalam hal semua jabatan anggota BPP mengundurkan diri atau berhalangan tetap, maka Dewan Penasehat melaksanakan tugas dan fungsi BPP sampai dengan Rapat Anggota berikutnya.

**BAB III**  
**BADAN-BADAN DAN ALAT KELENGKAPAN KEPENGURUSAN**

**Pasal 24**

**DEWAN STANDAR PROFESI**

1. Dewan Standar Profesi yang selanjutnya disingkat DSP merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAMI yang mempunyai otonomi untuk menyusun dan mengesahkan standar profesi, serta interpretasinya.
2. Pembiayaan kegiatan DSP sepenuhnya diupayakan oleh DPP.
3. Mekanisme kerja Dewan Standar Profesi ditentukan sendiri oleh DSP dengan mendapat persetujuan DPP .

**Pasal 25**

**DEWAN KONSULTATIF STANDAR**

1. Dewan Konsultatif Standar yang selanjutnya disingkat DKS merupakan bagian organisasi IAMI, untuk memberikan pandangan mengenai arah dan skala prioritas kepada DSP.
2. DKS dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPP.
3. DKS berwenang:
  - a. Memberikan pandangan-pandangan mengenai arah dan skala prioritas pilihan standar interpretasi yang akan diberlakukan dalam profesi akuntansi manajemen di Indonesia;
  - b. Melakukan upaya penggalangan sumber dana bagi pengembangan standar dan interpretasi profesi akuntansi manajemen di Indonesia.

**Pasal 26**

**DEWAN SERTIFIKASI AKUNTAN MANAJEMEN**

1. Dewan Sertifikasi Akuntan Manajemen yang selanjutnya disingkat DSAM merupakan badan khusus yang menjadi bagian organisasi IAMI untuk menentukan kebijakan sertifikasi, standar kompetensi dan menjaga kualifikasi profesi Anggota dengan menyelenggarakan Ujian Sertifikasi dan kegiatan lain yang sejenis.

2. DSAM dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPP.
3. Tatakerja DSAM ditentukan sendiri oleh DSAM dengan persetujuan DPP.

#### **Pasal 27**

##### **KOMITE ETIKA**

1. Komite Etika yang selanjutnya disingkat KE merupakan badan yang menjadi bagian organisasi IAMI yang merumuskan, mengembangkan dan mengkodifikasikan Kode Etik IAMI.
2. Jumlah anggota KE sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang di angkat oleh DPP.
3. Masa kerja anggota KE adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
4. Tatakerja KE ditentukan sendiri oleh KE dengan persetujuan DPP.

#### **Pasal 28**

##### **BADAN KHUSUS**

1. Badan Khusus adalah unit kerja atau unit usaha yang dibentuk secara khusus oleh DPP untuk melaksanakan amanat Rapat Anggota.
2. Jumlah dan jenis badan khusus disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Kekayaan dan keuangan Badan Khusus dikelola dan dipertanggungjawabkan setiap tahun.
4. Badan Khusus yang diputuskan untuk dilikuidasi, kekayaan bersihnya diserahkan ke DPP kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

#### **Pasal 29**

##### **MANAJEMEN EKSEKUTIF**

1. Manajemen Eksekutif adalah kelengkapan organisasi IAMI yang secara permanen melaksanakan fungsi administratif dan operasional IAMI secara keseluruhan.
2. Manajemen Eksekutif dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat, dikukuhkan, dan diberhentikan oleh DPP.
3. Masa jabatan Direktur Eksekutif ditentukan oleh DPP berdasarkan kontrak kerja yang disepakati.

4. Direktur Eksekutif dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan kepada dan mendapat persetujuan dari DPP.
5. Manajemen Eksekutif berwenang untuk:
  - a. Membentuk kelengkapan internal organisasinya untuk melaksanakan tugas pokok yang telah ditentukan;
  - b. Melaksanakan kegiatan administratif dan operasional secara keseluruhan untuk kepentingan DPP.
6. Manajemen Eksekutif bertanggung jawab kepada DPP.
7. Manajemen Eksekutif mengusulkan anggaran penerimaan dan pengeluaran IAMI dan menyampaikan secara berkala laporan aktivitasnya kepada DPP.

## **BAB IV RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 30**

#### **RAPAT DEWAN PENASEHAT**

1. Rapat Dewan Penasehat dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh ketua Dewan Penasehat atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Penasehat.
2. Rapat Dewan Penasehat dipimpin oleh ketua atau oleh anggota Dewan Penasehat yang ditunjuk oleh ketua atau yang ditunjuk oleh anggota Dewan Penasehat yang hadir.
3. Rapat Dewan Penasehat diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

### **Pasal 31**

#### **RAPAT DEWAN PENGAWAS**

1. Rapat Dewan Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu oleh ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas.
2. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh ketua atau oleh anggota Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh ketua atau yang ditunjuk oleh anggota Dewan Pengawas yang hadir.
3. Rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## **Pasal 32**

### **RAPAT DEWAN PENGURUS PUSAT**

1. Rapat DPP dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh ketua umum atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) anggota DPP atau satu anggota dari setiap Perangkat IAMI.
2. Rapat DPP dipimpin oleh ketua umum atau oleh anggota DPP yang ditunjuk oleh ketua umum atau yang ditunjuk oleh anggota DPP yang hadir.
3. Rapat DPP diadakan di tempat dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

## **Pasal 33**

### **SIDANG BADAN PERADILAN PROFESI**

1. Sidang peradilan profesi dipimpin oleh ketua BPP atau salah satu anggota BPP yang ditunjuk oleh Rapat BPP dengan didampingi paling sedikit 2 (dua) orang anggota BPP.
2. Sidang peradilan profesi harus dihadiri oleh Anggota yang diadili dan saksi-saksi yang terkait dengan masalah yang sedang diadili.
3. Anggota yang diadili berhak mendapat pembelaan.
4. Dalam hal Anggota yang diadili tidak hadir, maka sidang peradilan profesi harus melakukan pemanggilan kembali paling sedikit sampai 3 (tiga) kali.
5. Apabila setelah pemanggilan 3 (tiga) kali Anggota yang diadili masih tidak hadir, maka sidang peradilan profesi dapat mengambil keputusan secara inabsentia.
6. Pengambilan keputusan dilakukan oleh sidang peradilan profesi secara musyawarah untuk mufakat;
7. Jika keputusan tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari anggota BPP yang menyidangkan kasus pelanggaran profesi tersebut.
8. Surat keputusan sidang peradilan profesi ditandatangani oleh Ketua sidang peradilan profesi dan anggota BPP yang menyidangkan kasus pelanggaran profesi.

9. Surat Keputusan sidang peradilan profesi harus disampaikan kepada:
- a) Anggota yang diadili;
  - b) Komite Etika;
  - c) Ketua DPP;
  - d) Instansi pengatur (otoritas) yang dipandang perlu oleh BPP.

**BAB V**  
**HAK SUARA DAN HAK BICARA**

**Pasal 34**

**HAK SUARA DAN HAK BICARA**

Hak suara dan hak bicara bagi peserta Rapat Anggota dan Rapat Anggota Luar Biasa diatur sebagai berikut:

1. Hak suara adalah hak yang dimiliki oleh peserta dalam mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak;
2. Hak bicara adalah hak yang dimiliki peserta dalam mengemukakan pendapat, usul, dan atau saran dalam setiap persidangan.

**BAB VI**  
**KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

**Pasal 35**

**UANG PANGKAL DAN IURAN ANGGOTA**

1. Besarnya uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPP.
2. Pembagian uang pangkal dan iuran anggota ditetapkan oleh DPP.
3. Tata cara pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh DPP.

**Pasal 36**

**KEKAYAAN ORGANISASI**

1. Kekayaan organisasi adalah semua barang-barang yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki organisasi yang diperoleh secara sah.



2. DPP menetapkan kebijakan pengelolaan kekayaan IAMI termasuk keuangan IAMI.
3. Laporan Keuangan IAMI disusun setiap tahun.
4. Laporan Keuangan IAMI diaudit oleh Auditor Independen.
5. Periode tahun buku IAMI adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

## **BAB VII ATRIBUT DAN LAMBANG**

### **Pasal 37**

#### **ATRIBUT DAN LAMBANG**

1. Atribut, lambang dan simbol IAMI ialah terdapat tulisan IAMI huruf kapital berwarna merah yang saling bersambungan. dibawah tulisan IAMI ada bulatan-bulatan kecil berwarna biru berjumlah 12.
2. Ukuran atribut, lambang dan simbol tersebut serta tata cara penggunaannya diatur dalam ketentuan tersendiri oleh DPP.

## **BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA PEMBUBARAN IAMI**

### **Pasal 38**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Usulan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diajukan oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah Anggota IAMI atau sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah DPP.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAMI hanya dapat dilakukan di dalam Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa yang khusus diselenggarakan untuk itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) jumlah Anggota.
3. Dalam hal jumlah Anggota yang hadir kurang dari ketentuan ayat (1), maka Rapat Anggota ditunda paling lama 1 (satu) jam untuk kemudian dapat dilaksanakan dengan tidak terikat pada ketentuan ayat (1).
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah jika disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota yang hadir.

### **Pasal 39**

#### **PEMBUBARAN IAMI**

1. Pembubaran IAMI hanya dapat dilakukan dalam Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
2. Keputusan pembubaran IAMI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah Anggota yang hadir.
3. Apabila IAMI dibubarkan maka seluruh harta kekayaan dan segala milik IAMI diserahkan kepada badan-badan sosial atau perkumpulan-perkumpulan lainnya yang ditetapkan Rapat Anggota.

### **BAB IX PENUTUP**

#### **Pasal 40**

#### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dan ditentukan oleh DPP dengan ketentuan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Jakarta, 22 Oktober 2009  
Institut Akuntan Manajemen Indonesia**